

Perjanjian Kerja Sama Bank Bri Dan Agen Bri Link Dalam Pemberdayaan UMKM

Ganefi, Siti Hatikasari, Wafiya

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

**email : ganefi88@gmail.com, sitihatikasari@unib.ac.id,
fiya_ismail@yahoo.com**

Abstract

This study aims to find out how the cooperation agreement between Bank BRI and BRILink Agents is implemented, and to find out what are the problems and obstacles to implementing it in the context of empowering UMKM in Bengkulu City. This research is empirical legal research, with purposive sampling technique. Analysis is using qualitative analysis methods. The research shows that the cooperation agreement is also a document containing the rights and obligations of BRI and BRILink agents which are approved and signed by both parties before carrying out the activities referred to therein. Bank BRI which has given authority to BRILink agents to carry out banking activities or transactions for BRI customers. There were several problems that arose in the implementation of the cooperation agreement between BRI and BRILink agents, such as the presence of default BRILink agents, fraud experienced by BRILink agents from customers, and other problems. The obstacles in the agreement between BRI and BRILink agents, namely: frequent failed transactions which are constrained by network disruptions, then the agreed targets are not achieved, as well as other obstacles, namely sharing fees or profit sharing provided by BRI.

Keyword: Bank; BRILink; UMKM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink, dan untuk mengetahui apa permasalahan dan hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan Teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan kegiatan yang dimaksud didalamnya. Bank BRI yang telah memberikan kewenangannya kepada agen BRILink untuk melakukan kegiatan atau transaksi perbankan terhadap nasabah BRI. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BRI dan agen BRILink, seperti adanya agen BRILink yang wanprestasi, adanya penipuan dari nasabah yang dialami agen BRILink, dan masalah lainnya. Adapun hambatan dalam perjanjian antara BRI dengan agen BRILink, yaitu: sering terjadi gagal transaksi yang terkendala oleh gangguan jaringan, kemudian

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 60-73

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.60-73>

tidak tercapainya target yang telah disepakati, serta hambatan lain yaitu *sharing fee* atau pembagian hasil yang diberikan oleh pihak BRI.

Kata Kunci : *Bank; BRILink; UMKM*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan sebagai salah satu pilar dalam menopang pembangunan nasional, dari tahun ketahun menunjukkan perkembangan yang sangat berarti dalam berbagai kegiatan bisnis khususnya bidang keuangan dan pembiayaan. Hal ini terlihat dari banyak berdirinya berbagai lembaga keuangan bank non pemerintah/swasta maupun lembaga keuangan bukan bank seperti Lembaga pembiayaan konsumen dan modal Ventura .Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa jumlah kantor bank umum nasional baik bank pemerintah maupun swasta pada tahun 2020 berjumlah 30.733, pada tahun 2021 meningkat menjadi 32.531 kantor¹.

Bank BRI sebagai salah satu bank tertua di Indonesia yang berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, dalam aktivitas dan kegiatannya agak berbeda dari bank umum lainnya, Bank BRI lebih memfokuskan diri pada sektor mikro, UMKM dan pelayanan masyarakat menengah kebawah, sehingga dari tahun ketahun telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Saat ini BRI telah memiliki kantor unit berjumlah 5.293². Peningkatan jumlah kantor unit ini tidak hanya ditingkat kabupaten dan kecamatan saja, akan tetapi sudah menjangkau sampai pada tingkat Kelurahan dan desa diseluruh Indonesia.

Menghadapi persaingan antar bank, saat ini bank BRI tidak dapat lagi hanya mengandalkan sistem pelayanan terhadap nasabah yang nyaman dan praktis dalam melakukan transaksi keuangan seperti : transfer uang, setoran tunai, tarik tunai dan pembayaran berbagai macam tagihan, akan tetapi Bank BRI diharuskan melakukan berbagai terobosan inovasi dan pembaharuan sistem layanan terhadap nasabah maupun anggota masyarakat untuk tertarik atau berminat menjadi nasabah.

Sebagai salah satu program dari bank BRI adalah bank BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI itu sendiri sebagai agen perpanjangan tangan kegiatan pelayanan nasabah yang dikenal dengan istilah BRILink, yang mana BRILink dapat melayani transaksi perbankan bagi nasabah sampai ke pelosok sehingga mudah dijangkau oleh nasabah.³ Salah satu ketentuan Bank BRI untuk dapat menjadi agen BRILink adalah para nasabah yang telah memiliki usaha

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> diakses 28 Februari 2022.

²[http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20\(PERSERO\),%20Tbk](http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20(PERSERO),%20Tbk) diakses 28 Februari 2022

³ Muhammad Idris, Kompas .Com. Cara Menjadi Agen BRILink dan keuntungannya, 8 Desember 2021. Diakses tanggal 8 April 2022.

seperti penjualan pulsa, toko manisan, warung, dan lainnya yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ketentuan ini terlihat bahwa Bank BRI memberi kesempatan pada nasabahnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan hasil usaha selain dari Agen BRILink. Selain itu dipilihnya nasabah sebagai AgenBRILink tersebut, Bank BRI akan lebih mudah melakukan monitoring serta mengawasi seandainya terdapat masalah yang dapat menghambat kelancaran dalam melakukan transaksi. Lebih dari itu Bank BRI akan mudah melakukan eksekusi manakala agen BRILink melakukan wanprestasi atau inkar janji terhadap perjanjian kerjasama yang sudah disepakati, karena tidak semua Agen tersebut paham dan mengerti konsekuensi akibat hukum dari pelanggaran isi perjanjian.

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink adalah perjanjian kemitraan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2008, yang menyatakan kerjasama harus dilakukan atas dasar saling memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Oleh karena prinsip kerjasama ini memberi keuntungan bagi kedua pihak, maka pemerintah terus mengembangkan model kerjasama antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tepatnya dalam Pasal 106, yang menyatakan ada 10 bentuk kemitraan, dan salah satunya kerjasama operasioanal seperti yang dilakukan oleh Bank BRI dengan Agen BRILink.

Secara sederhana BRILink merupakan layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor)⁴, dengan demikian masyarakat ketika ingin melakukan transaksi, atau menabung bahkan melakukan berbagai transaksi lainnya tidak harus datang ke Bank BRI akan tetapi cukup melalui BRILink sebagai perpanjangan tangan Bank BRI. Lebih dari itu program BRILink ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya dikenal dengan istilah *financial inclusion* (inklusi keuangan)

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, dengan kata lain inklusi keuangan adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.⁵ Bank BRI sebagai Bank yang menerapkan program Laku pandai atau *Branchless Banking* yaitu layanan

⁴ <https://money.kompas.com/read/2014/12/12/155530226/bri-luncurkan-layanan-brilink>. Diakses tanggal 01 Maret 2022

⁵ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/62288/Peran-Agen-BRILink-Dalam-Rangka-Mewujudkan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-pada-PT-Bank-Rakyat-Indonesia-PERSERO-Tbk-Kantor-Cabang-Boyolali-Studi-Pada-PT-Bank-Rakyat-Indonesia-KCP-Simo> diakses 01 Maret 2022

transaksi keuangan tanpa kantor pertama di Indonesia, yang dapat melayani transaksi bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.

Kerjasama dengan BRILink dapat dipastikan akan memberi keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak, bagi bank program ini merupakan suatu perluasan jaringan agar perusahaan semakin dekat dengan nasabah dan dapat melayani nasabah dimanapun dan kapanpun, Bagi BRI Link sendiri, tentunya akan mendapat beragam manfaat yang dapat dinikmati sebagai salah satu mitra dari bank. Agen BRILink dapat meningkatkan image usaha mereka sekaligus meningkatkan pendapatan lain di luar dari pendapatan yang sumber utamanya berasal dari usahanya, yaitu pendapatan yang diperoleh dari transaksi melalui BRILink.

Di Kota Bengkulu, berdasarkan pengamatan peneliti terlihat pelaku usaha yang memasang merek Agen BRILink ditempat usaha cukup banyak bahkan lebih menonjolkan merek BRILink dari pada usaha utamanya. Selain itu ada beberapa Agen BRILink yang menggunakan kendaraan roda empat sebagai tempat transaksi keuangan, sehingga Agen mudah mencari tempat mangkal yaitu tempat dimana kegiatan ekonomi masyarakat cukup ramai seperti di Pasar. Ini menunjukkan bahwa Agen BRILink sangat di butuhkan kehadirannya oleh sebagian besar masyarakat untuk melakukan transaksi, masyarakat tidak perlu lagi antri di kantor Bank, pelayanannya lebih cepat, lebih praktis, dan ekonomis. Selain itu di Kota Bengkulu ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi Agen BRILink itu sendiri, oleh karena itu disini akan mengkaji seperti apa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dan agen BRILink, serta apakah terdapat masalah dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih dalam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan BRILink dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bengkulu?
2. Apakah masalah dan hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan BRILink dalam rangka pemberdayaan UMKM di kota Bengkulu ?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan suatu peristiwa atau fakta yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berkaitan yaitu Bank BRI dan Agen BRILink. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pada pendekatan ini, prinsipnya memandang hukum sebagai fenomena atau realitas yang terdapat di masyarakat dan hubungannya secara timbal balik dengan sistem-sistem lain diluar hukum. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan

penjelasan atau pemnggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa sosial tertentu tentang pengaruh timbal balik antara faktor hukum dengan faktor diluar hukum.⁶

Adapun Populasi⁷ pada penelitian ini adalah Bank BRI dan Agen BRILink di Kota Bengkulu. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu sampel sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu, yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini menggunakan *purvosive*, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kecakapan serta kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Karyawan BRI cabang yang menangani perjanjian kerjasama dengan Agen BRILink, dan 10 Agen BRILink.

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan studi dokumen. Metode dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan batasan pertanyaan dengan aspek masalah yang diteliti.

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum baik hukum empiris maupun normative. Meski berbeda aspek keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normative. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam pengumpulan studi dokumen ini diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁸

Pada metode pengelolaan data dilakukan pemeriksaan data (*Edditing*) melalui pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, dokumen, wawancara, dan observasi, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.⁹ Selanjutnya dilakukan Verifikasi data, dengan mencocokkan dan menyilangkan kebenaran data, yang dilakukan terutama terhadap data yang menunjukkan adanya indikasi kejanggalan atau meragukan. Kemudian dalam Analisis data, data yang diperoleh baik data primer maupun data

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2020, hlm 21.

⁷ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers., Jakarta, 2012, hlm 118.

⁸ Herawan Sauni (et .al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas HUKum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm56

⁹ Herawan Sauni (et .al), *Op Cit*, hlm 56

sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif, dideskriptifkan dengan menggunakan metode deduktif.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Bank BRI dengan BRILink dalam Rangka Pemberdayaan UMKM di Kota Bengkulu

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur *Electronic Data Capture* (EDC) mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Salah satu dasar hukum perluasan layanan BRI ini ada pada POJK, yaitu berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif menyatakan :

“Bank penyelenggara laku pandai bekerjasama dengan agen untuk menyediakan produk bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor bank “

Layanan program BRILink ini merupakan perluasan *delivery channel* yaitu salah satu fasilitas yang dapat melayani transaksi tunai maupun non tunai untuk fitur-fitur milik BRI atau pihak ke-III melalui Channel BRI, dalam BRILink, BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI untuk menjadi agen yang dapat melayani transaksi perbankan kepada masyarakat menggunakan sistem dan perangkat milik BRI maupun milik agen sendiri. Nasabah yang dimaksud disini adalah pihak atau para pihak yang secara langsung menjadi nasabah BRI yang telah diberi hak oleh BRI untuk melakukan transaksi (tunai maupun non tunai) di jaringan layanan BRILink dengan menggunakan kartu BRILink yang diterbitkan oleh BRI.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melakukan wawancara dengan karyawan Bank BRI cabang Bengkulu dan para agen BRILink, terdapat beberapa prosedur dan beberapa persyaratan untuk menjadi agen BRILink, diantaranya:

Pendaftaran menjadi Agen BRILink :

1. Dapat mendatangi unit kerja BANK BRI terdekat (kancar/KCP/BRI Unit/Teras BRI) dengan membawa kelengkapan dokumen pengajuan Agen BRILink;
2. Melengkapi dokumen yang diberikan oleh pihak BANK BRI berupa formulir pengajuan dan perjanjian kerja sama.

Sedangkan persyaratan yang harus dipehuhi antara lain:

1. Perseorangan;
2. memiliki usaha minimal 2 tahun;

¹⁰ <http://agen.bri.co.id>, 2022

3. memiliki rekening simpanan berkartu di BANK BRI, menyetor uang jaminan sebesar Rp 3.000.000,- dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen (khusus agen EDC), memiliki rekening pinjaman di BANK BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektabilitas lancar selama 6 bulan terakhir;
4. memiliki surat keterangan usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa);
5. belum menjadi agen dari Bank penyelenggara BRILink.

Kemudian untuk kelengkapan Dokumen Pengajuan Agen BRILink diantaranya :

1. Fotocopy Dokumen Identitas individu/pengurus usaha berupa KTP pemilik atau pengurus Usaha dan NPWP Pemilik/pengurus.
2. Fotocopy Dokumen legalitas usaha :
 - a. Surat keterangan usaha minimal dari RT/RW atau kelurahan
 - b. Akte pendirian (untuk agen BRILink berbadan usaha)
 - c. SIUP, SITU, TDP (Untuk Agen BRILink berbadan usaha)
 - d. Izin usaha lainnya
 - e. Fotocopi bukti kepemilikan rekening buku/tabungan/rekening koran.

Di dalam persyaratan tidak ditentukan besaran saldo yang harus ada dalam rekening tabungan si calon agen, karena si agen sendiri yang menentukan besaran saldonya baik itu banyak ataupun sedikit, tergantung calon agen mau membuka usahanya dengan nominal saldo di rekening tabungan sesuai keinginannya.

Hal tersebut di atas sudah sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana ditetapkan beberapa persyaratan, di antaranya: ¹¹

1. Status penduduk setempat yang sudah dikenal baik masyarakat sekitarnya;
2. Calon agen harus sudah menjadi nasabah bank yang bersangkutan (minimal 2 tahun) dan dipercaya bank;
3. Mempunyai usaha utama yang telah berjalan sekurang-kurangnya 2 tahun dengan lokasi usaha yang tetap dan strategis;
4. Yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas yang baik;
5. Jika agen BRILink juga merupakan salah satu nasabah kredit, maka ada syarat tambahan lagi yaitu, tidak boleh mengalami keterlambatan pembayaran cicilan kredit selama 6 bulan terakhir;
6. Syarat umum administratif (Kartu Tanda Penduduk / KTP dan Kartu Keluarga).

¹¹www.ojk.go.id, 2022

Sedangkan bagi calon agen yang berbadan hukum, untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan seperti yang tertuang pada Pasal 18 POJK No. 19/POJK.03/2014 yaitu:

1. Berbadan hukum Indonesia yang :
 - a. Diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; dan
 - b. Merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet;
2. Memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
3. Memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. Mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh bank penyelenggara BRILink;
5. Mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan BRILink;
6. Memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan BRILink;
7. Lulus proses uji tuntas oleh bank penyelenggara BRILink.

Setelah semua dokumen dilengkapi, dokumen dapat diserahkan ke BRI terdekat. Permohonan tidak langsung disetujui namun harus menunggu waktu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan tersebut.

Sebelum menjalankan tugasnya sebagai agen BRILink dalam melaksanakan transaksi atau kegiatan perbankan, agen BRILink menandatangani surat perjanjian kerja sama antara agen BRILink dengan pihak-pihak terkait. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian antara bank penyelenggara dengan agen BRILink untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink yang harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan kegiatan yang dimaksud didalamnya. Dalam hal ini bank penyelenggara telah memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Seperti BRI yang telah memberikan kewenangannya kepada agen BRILink untuk melakukan kegiatan atau transaksi perbankan terhadap nasabah BRI. Perjanjian yang dibuat oleh bank BRI dengan agen BRILink telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yang berbunyi :

“ bank penyelenggara wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan agen “

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian keagenan wajib dibuat secara tertulis dan merupakan syarat suatu perjanjian keagenan. Agen BRILink terikat dengan suatu perjanjian

kerjasama. Perjanjian ini menjadi alas hukum yang berlaku bagi para pihak. Perjanjian kerjasama tersebut merupakan kerjasama dalam arti Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan yang dilahirkan karena perjanjian. Pada dasarnya perjanjian kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu dengan Agen BRILink berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, sanksi hukum, pembayaran, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran perjanjian dan lain sebagainya. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian, dalam praktiknya dewasa ini perjanjian sering kali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak.

Dalam perjanjian kerjasama, ada beberapa ketentuan transaksi yang harus dilaksanakan dan ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh agen BRILink, ketentuan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang harus dilakukan :
 - a. Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/atau notifikasi setiap bertransaksi di agen BRILink.
 - b. Nasabah melakukan pengecekan informasi pribadi yang diinput Agen BRILink pada saat pembukaan rekening
 - c. Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi
 - d. Nasabah mengingat nomor layanan pengaduan (*call center*) bank penyelenggara
 - e. Nasabah mengecek jumlah uang yang ditarik sebelum meninggalkan Agen BRILink.
2. Ketentuan yang tidak boleh dilakukan :
 - a. Nasabah tidak boleh menitipkan kartu identitas (asli) kepada Agen BRILink
 - b. Nasabah tidak boleh memberikan nomor identifikasi personal (PIN) dan/atau kata sandi (*password*) kepada pihak lain termasuk Agen BRILink
 - c. Nasabah tidak boleh membayar biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait
 - d. Nasabah tidak boleh menitipkan uang di Agen BRILink dalam hal terjadi masalah pada sistem di Agen BRILink dan/atau Bank Penyelenggara.

Membaca ketentuan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank BRI maupun Agen BRILink ketika melakukan layanan keuangan kepada masyarakat tetap patuh dan taat pada prinsip *Prudencial banking* atau prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan, prinsip ini diatur untuk menghindari masalah yang akan menghambat pelaksanaan transaksi

keuangan, serta menghindari risiko kerugian yang mungkin akan terjadi terhadap nasabah, bank BRI maupun Agen BRILink.

Terkait dengan ketentuan kerjasama, bank BRI menetapkan beberapa transaksi yang dapat dilakukan di Agen BRILink antara lain : Transfer sesama BRI, transfer ke Bank lain, setoran dan tarik tunai, bayar listrik, bayar PDAM, bayar belanja online, beli pulsa, setoran pinjaman, top up BRIZZI, dan info saldo. Selain dari transaksi tersebut jika nasabah hendak melakukan transaksi keuangan dapat langsung menghubungi kantor Bank BRI yang tersebar di wilayah nasabah.

B. Masalah dan Hambatan dalam Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama layanan BRI Link, tentunya terdapat masalah atau hambatan yang muncul dalam perjanjian kerjasama antara BRI dan agen BRILink, diantaranya adanya agen BRILink yang wanprestasi, jika agen melakukan wanprestasi maka dari pihak BANK BRI bisa mencabut izin agennya. Salah satu bentuk wanprestasinya berupa tidak menyetor pinjaman dalam jatuh tempo 1 bulan, padahal nasabah (agen) seharusnya menyetor pada waktu yang telah ditentukan. Adapun cara penyelesaiannya diberikan surat peringatan, paling banyak sampai dengan 3 kali surat peringatan jika wanprestasi berdampak pada jumlah yang terbilang masih ringan, jika sudah berat maka dapat langsung pemutusan kontrak sepihak oleh Bank BRI, atau hak keagenannya dicabut.

Selain masalah tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan beberapa agen BRILink yang ada di Kota Bengkulu, ditemukan bahwa terdapat agen yang tidak memegang perjanjian kerjasama dengan BRI sebagai alas haknya, padahal sebagai dasar hukum tertulis dari sebuah perbuatan hukum yang dilakukan para pihak, seharusnya kedua belak pihak memegang perjanjian kerjasama layanan agen BRILink tersebut. Sementara menurut karyawan Bank BRI, ketidakpunyaan dan/atau ketidaktahuan agen atas alas hak perjanjian kerjasama tersebut adalah karena kelalaian agen, bahwa agen BRILink yang tidak atau belum mengambil salinan perjanjian kerjasama tersebut di kantor Cabang BRI Bengkulu. Hal inilah kita temukan terdapat miss-komunikasi antara BRI dan agen BRILink itu sendiri.

Agen BRILink pada umumnya tidak mengetahui apa fungsi dan manfaat perjanjian kerjasama bagi para pihak, perjanjian kerjasama dalam hal ini mempunyai kekuatan sama dengan Undang-undang karena sifatnya mengatur dan memaksa. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka penyelesaiannya akan dikembalikan pada perjanjian itu sendiri, sebagai agen BRILink seharusnya memegang salinan perjanjian untuk dipelajari dan dipedomani terutama terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai agen

BRILink agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh karyawan Bank BRI Cabang Bengkulu, bahwa sebenarnya bukti surat perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen BRILink tentunya ada diberikan oleh pihak bank, namun dari agennya yang tidak kembali ke bank untuk mengambil bukti surat perjanjian kerjasama tersebut. Pada awal pendaftaran sebagai agen BRILink, pihak bank telah mengatakan kepada agen untuk datang kembali setelah satu minggu dari melakukan pendaftaran dan penandatanganan bukti surat perjanjian. Pada kenyataannya kebanyakan agen tidak datang kembali ke bank. Padahal seharusnya pihak agen perlu memegang/menyimpan bukti surat perjanjian kerjasama tersebut sebagaimana apabila dalam sewaktu-waktu terjadinya masalah yang dialami agen bisa diselesaikan dengan sesuai ketentuan yang menjadi tanggung jawab bank. Pada dasarnya dalam ketentuan Bank BRI, apabila persyaratannya sudah lengkap dan sudah penandatanganan surat perjanjian kerjasama, maka usaha transaksi lewat agen BRILink tersebut sudah dapat dilakukan.

Masalah lain dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu agen BRILink mengalami masalah penipuan oleh nasabah, baik secara langsung dengan menerima uang palsu, atau dengan dalih nasabah ingin transfer ke rekening lain, namun ketika pihak agen sudah mentransferkannya, pihak nasabah dengan mudahnya berbicara uangnya ketinggalan atau alasan lainnya. Penipuan terjadi juga lewat media elektronik seperti Watshapp ataupun ditelpon langsung. Tidak bisa dipungkiri bahwa agen tersebut mengalami kerugian, dan ternyata kerugian itu diluar tanggung jawab dari pihak bank BRI.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama yaitu:

1. Gagal Transaksi (Time Out), kegagalan transaksi yang diakibatkan oleh gangguan jaringan atau yang bisa disebabkan oleh cuaca buruk.
2. Target Transaksi, dalam hal ini sebagian besar agen BRILink telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengenai target transaksi, Sebagian dari agen telah melebihi target transaksi yang telah ditetapkan. Tetapi terdapat pula beberapa agen BRILink yang tidak mencapai target transaksi perbulannya. Bagi agen BRILink yang tidak memenuhi target transaksi perbulannya, pekerja BRI melakukan kunjungan ke agen BRILink, melakukan pembinaan kepada agen.
3. *Sharing fee* (bagi hasil) yang terlambat dibayarkan oleh pihak BRI. Dalam perjanjian Kerjasama dijelaskan bahwa pembayaran *sharing fee* dikreditkan ke rekening agen BRILink selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah hari transaksi, tetapi pada kenyataannya sering terjadi keterlambatan pembayaran *sharing fee* lebih dari 3 (tiga) hari kerja yang disebabkan oleh masalah gangguan jaringan.

Sektor UMKM menjadi salah satu sektor penopang di masa pemulihan ekonomi nasional. Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank BUMN yang fokus mendorong pengembangan sektor usaha kecil menegah terus berkomitmen untuk memperluas layanan UMKM. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan pada saat krisispun, UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya Kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink, yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama, dapat memberdayakan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa keuntungan yang dirasakan oleh UMKM itu sendiri. Adapun keuntungan yang diperoleh antara lain: adanya tambahan pendapatan, peningkatan image, menambah pelanggan yang datang ke usaha tersebut, dan ada potensi cross selling. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Kota Bengkulu pada tahun 2020 sejumlah 2796, dari data tersebut terdapat 1959 UMKM yang masih aktif, selebihnya termasuk dalam UMKM yang tidak aktif.¹² UMKM yang tidak aktif kemungkinan disebabkan banyak faktor, diantaranya tidak mampu bersaing dengan sesama UMKM lainnya yang bidang usahanya sejenis. Faktor tersebut boleh jadi berupa masalah modal, kualitas produk, teknologi, kurang profesional dalam mengelolah usaha. Dengan bekerja sama melalui program Agen BRILink diharapkan UMKM dapat mengembangkan usahanya dari satu bidang usaha bertambah usaha lain yaitu sebagai lembaga layanan keuangan tanpa kantor untuk melakukan beberapa transaksi keuangan yang telah ditentukan oleh bank BRI, dengan menggunakan fitur *Elektronik Data Capture (EDC)* mitra mini ATM dengan konsep *sharing fee*. Semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi, maka semakin banyak pula fee yang akan diterima agen BRILink.

Pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia tidak ada perbedaan, artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah melalui analisa yang sistematis untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi UMKM sehingga perlu dilakukan berbagai upaya antara lain : Penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan modal, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, membentuk lembaga khusus, memantapkan asosiasi.¹³

Lebih lanjut Hestanto menjelaskan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah antara lain :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil , dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

¹² Dinas Kominfo dan Statistik, diunduh tanggal 23 Oktober 2022 dari <http://statistic.bengkuluprov.id.kop/kopumkm/2020>

¹³ Hestanto, di Manajemen bisnis, di akses tanggal 19 Nopember 2022

- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan.¹⁴

Bank BRI sebagai salah satu bank milik pemerintah, telah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan agen BRILink yang dapat menjadi tauladan bagi lembaga keuangan lainnya untuk dapat berperan serta dan peduli terhadap UMKM agar kedepannya UMKM dapat mandiri dan tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh sebab itu peran pemerintah, badan usaha, masyarakat serta pihak yang terkait sangat dibutuhkan oleh UMKM, secara bersama-sama untuk memberdayakan UMKM hingga di masa yang akan datang.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian antara bank penyelenggara dengan agen BRILink untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink yang harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan kegiatan yang dimaksud didalamnya. Dalam hal ini bank penyelenggara telah memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Seperti BRI yang telah memberikan kewenangannya kepada agen BRILink untuk melakukan kegiatan atau transaksi perbankan terhadap nasabah BRI. Dalam hal ini pelayanan keuangan yang dilakukan oleh Agen BRILink cukup mempermudah pelaku UMKM disekitar wilayah Agen dalam hal melakukan transaksi keuangan tertentu.
2. Masalah yang muncul dalam perjanjian kerjasama antara BRI dan agen BRILink, yaitu adanya agen BRILink yang wanprestasi, pemasalahan berikutnya yaitu ditemukan agen yang tidak memegang perjanjian kerjasama dengan BRI sebagai alas haknya, sementara menurut petugas Bank BRI bahwa agen BRILink yang tidak mengambil salinan perjanjian kerjasama tersebut di kantor Cabang BRI Bengkulu. Masalah lain dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu agen BRILink mengalami masalah penipuan oleh nasabah, baik secara langsung dengan menerima uang palsu, atau dengan dalih nasabah ingin transfer ke rekening lain, namun ketika pihak agen sudah mentranfernya, pihak nasabah dengan mudahnya berbicara uangnya ketinggalan atau alasan lainnya. Adapun hambatan dalam perjanjian antara BRI dengan agen BRILink, yaitu: sering terjadi gagal transaksi yang terkendala oleh gangguan jaringan, kemudian tidak tercapainya target yang telah disepakati, serta hambatan lain yaitu *sharing fee* atau pembagian hasil yang diberikan oleh pihak BRI.

¹⁴ Ibid.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 60-73

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.60-73>

B. Saran

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dan Agen BRILink telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah atau hambatan, oleh karena itu untuk mencegah dan mengurangi permasalahan tersebut baiknya : pertama, dari pihak Bank seharusnya melakukan pertemuan langsung ataupun tidak langsung untuk evaluasi secara berkala bersama agen-agen BRILink berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, sehingga dari agen dan pihak Bank dapat saling terus berinteraksi dan memahami betul hak serta kewajibannya masing-masing serta memahami betul dalam pelaksanaan dan tujuan dari adanya pelayanan BRILink, khususnya bagi UMKM. Selanjutnya, sebaiknya dapat dibuat pedoman atau tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, agar lebih jelas dan mempermudah agen Brilink dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Herawan Sauni (et .al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020
- Hestanto, Manajemen Bisnis, diakses pada 19 November 2022
- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2020.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang –Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Dinas Kominfo dan Statistik, diunduh tanggal 23 Oktober 2022 dari <http://statistic.bengkuluprov.id.kop/kopumkm/2020>
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> diakses 28 Februari 2022.
- [http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20\(PERSERO\),%20Tbk](http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20(PERSERO),%20Tbk) diakses 28 Februari 2022
- <https://money.kompas.com/read/2014/12/12/155530226/bri-luncurkan-layanan-brilink>.Diakses tanggal 01 Maret 2022
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/62288/Peran-Agen-BRILink-Dalam-Rangka-Mewujudkan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-pada-PT-Bank-Rakyat-Indonesia-PERSERO-> diakses 01 Maret 2022
- <http://agen.bri.co.id>, diakses tanggal 10 Mei 2022
- Muhammad Idris, Kompas.Com. Cara Menjadi Agen BRILink dan keuntungannya, Diakses tanggal 8 April 2022.
- www.ojk.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2022